



P U T U S A N

Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak, antara :

FIRDU NASER BIN NASER THAIB, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta (Sopir Mobil Angkutan), bertempat tinggal di RT. 006/RW. 002, Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

M E L A W A N

SARNI NOHO BINTI NOH BAICI, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln.batu Angus, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.Tte tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 155/01/IV/2011. Tanggal 30 Maret 2011

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.0418/Pdt.G/2016/PA.TTE



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan sango Kecamatan Kota Ternate Utara selama kurang lebih 6 (enam) Tahun sampai dengan terjadinya perpisahan, sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara, sedangkan Termohon masih menempati rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Sango Kecamatan Kota Ternate ;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan termohon selalu hidup rukun dan harmonis dan telah dikarunai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Rivai Firdu : laki-laki umur 10 tahun
 2. Muhammad Faizul : laki-laki umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon suka menjelek-jelekan orang tua Pemohon lalu menceritakan kepada tetangga di sekitar rumah hal ini membuat timbulnya pertengkaran akibat dari Termohon yang tidak bisa menjaga tutur kata dan perilaku;
5. Bahwa sifat Termohon sebagai seorang isteri ketika dinasehati oleh suami tidak pernah mau mendengar, justru Termohon semakin emosi apabila dinasehati oleh Pemohon ketika Termohon berbuat salah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2011 yakni membuat Termohon emosi kemudian mengambil pisau dan parang lalu menunjuk ke arah Pemohon dan langsung mengusir Pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama, Pemohon yang takut karena melihat Termohon memegang pisau dan parang kemudian langsung pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak;
7. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kurang lebih 5 (lima) tahun dan diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
8. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut, dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/P.A.TTE



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**FIRDU NASER Bin NASER THAIB**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SARNI NOHO Binti NOH BAICD**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidier :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Oktober 2016 untuk persidangan tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 28 Oktober 2016 untuk persidangan tanggal 03 Nopember 2016, sebagaimana surat panggilan Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Bahwa mediasi terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar bisa mengurungkan kehendaknya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis memeriksa bukti Tertulis berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili : 470/560/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate tanggal

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE



10 Oktober 2016 telah dinazegelen, di legalisasi Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/01/V/2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 30 Maret 2011, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, di legalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut diatas, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama :

SAKSI I

1. **NASIR BIN TAIB,,** umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Selanjutnya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi bernama Firdu Naser;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Sarni Noho;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsung akad nikah pada tanggal 10 Juli 2005 di Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Rival Firdu dan yang kedua laki-laki bernama Muhammad Faizal;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan termohon tinggal dirumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Sango kurang lebih 6 (enam) tahu sampai terjadinya perpisahan sekarang Pemohon tinggal dirumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon masih tetap menempati rumah tempat kediaman bersama dikelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara Koota Ternate;
- Bahwa paada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudaah tidak harmonis lagi dimana Pemohon dan termohon sering terjadi pertengkar dan perselisihan;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Bahwa faktor penyebabnya Termohon selalu menjekkan orang tua Pemohon dan kalau dinasehati tidak mau mendengar malah Termohon semakin emosi kalau dinasehati, selalu berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk Pemohon dan Termohon disatukan kembali;

SAKSI II

2. **SARINA BIN SALIM**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kelurahan Tarau, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Selanjutnya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Firdu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Sarni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan Akad Nikah tahun 2005 di Kelurahan Tabam, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota ternatedan saksi hadi pada saat Akad Nikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Rival Firdu dan yang kedua laki-laki bernama Muhammad Faizul;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah keluarga Pemohon dikelurahan Sango kurang lebih 6 (enam) tahun sampai terjadinya perpisahan, sekarang Pemohon tinggal dirumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon maasih tetap menempati rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudaah tidak harmonis lagi dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Bahwa faktor penyebabnya Termohon selalu menjelek-jelekan orang tua Pemohon, Termohon sering berkata oraang tua Pemohon jelek, Ompong dan kalau dinasehati oleh Pemohon Termohon selalu marah dan tidak mau mendengarnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudaah 5 (lima) tahun daan sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon perkaranya segera di putuskan oleh Majelis Hakim

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak kurang dari tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE



menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan Permohonan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/01/V/2011, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 30 Maret 2011, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2005 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Keterangan Domisili Nomor : 470/560/2016 tanggal 10 Oktober 2016, atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, diberi tanggal, telah dinazzegeffen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan Cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, namun telah berpisahanya tempat tinggal selama 5 tahun berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti bahwa : istri telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam memelihara kehormatan hidupnya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE



Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 10 Juni 2005;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan karena Termohon suka menjelek-jelekin orang tua Pemohon;
3. Bahwa Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu dan mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal antara keduanya selama 5 tahun tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggungjawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE



seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) berazam bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (QS. Al-Baqarah : 227)

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/P.A.TTE



Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **FIRDU NASER Bin NASER TAIB**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**SARNI NOHO Binti NOHO BAICI**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/PA.TTE



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1438 H oleh kami Drs. H MURSALIN TOBUKU sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S,Ag.,M.H dan Drs. ZAINAL GORAAHE, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh AHMAD SAMAN, SHI sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA



Drs. H MURSALIN TOBUKU.

HAKIM ANGGOTA

ABUBAKAR GAITE, S,Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD SAMAN, SHI

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/P.ATTE



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 421.000,-
(empat ratus dulu puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 0418/Pdt.G/2016/P.A.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)